



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GATOT WINANJAR alias SENTOT bin MULYONO;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Belaran RT.03 RW.01, Kecamatan Barat,
Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan (sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GATOT WINANJAR Als. SENTOT Bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT WINANJAR Als. SENTOT Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol AE 5382 FH warna pink tahun 2009 noka : MH1JF22159K156504, Nosin : JF22E1155970 ;
- 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol AE 5382 FH warna pink tahun 2009 noka : MH1JF22159K156504, Nosin : JF22E1155970 atas nama STNK Endang Sulastri alamat Desa Gunung sari RT 001 RW 001, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun ;

Dikembalikan kepada saksi korban Bimo Adi Nugroho, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor merk Honda Beat nopol AE 5382 FH warna Pink tahun 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa **GATOT WINANJAR Als. SENTOT Bin MULYONO** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di warung Trembesi jalan Serayu Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak saksi korban Bimo Adi Nugroho makan dan ngopi di warung trembesi, setelah sellesai makan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Gatot Winanjar mengatakan kepada saksi korban mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor Honda Beat nopol AE 5382 FH yang akan dipergunakan untuk mengkredit handphone di wilayah pasar sleko Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Terdakwa juga mengatakan "Saya akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar jam 16.00 WIB", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban percaya kepada Terdakwa maka saksi korban memberikan ijin untuk meminjam sepeda motor miliknya beserta STNKnya di dalam jok kepada Terdakwa Gatot Winanjar dan saksi korban menyerahkan kunci kontak dan motornya kepada Terdakwa, akan tetapi hingga sore hari hingga jam 16.00 WIB Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya sesuai perkataan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa dan Terdakwa dengan berbagai macam alasan menghindar hingga nomor handphone Terdakwa yang dihubungi dinonaktifkan. Sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi pada tanggal 27 Februari 2020 untuk diproses secara hukum ;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Bimo Adi Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **GATOT WINANJAR Als. SENTOT Bin MULYONO** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 12.00 WIB WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di warung Trembesi jalan Serayu Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak saksi korban Bimo Adi Nugroho makan dan ngopi di warung trembesi, setelah selaesai makan kemudian Terdakwa Gatot Winanjar mengatakan kepada saksi korban mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor Honda Beat nopol AE 5382 FH yang akan dipergunakan untuk mengkredit handphone di wilayah pasar sleko Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Terdakwa akan mengembalikan sore harinya sekitar jam 16.00 WIB, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya kepada Terdakwa maka saksi korban memberikan ijin untuk meminjam sepeda motor miliknya beserta STNKnya di dalam jok kepada Terdakwa Gatot Winanjar dan saksi korban menyerahkan kunci kontak dan motornya kepada Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa setelah mendapat pinjaman sepeda motor dari saksi korban Terdakwa tidak pergi ke tempat kredit handphone di sekitar pasar sleko akan tetapi Terdakwa membawa ke daerah Jiwan Kabupaten Madiun pergi ke warung kopi dan Terdakwa mencari informasi di media sosial Facebook orang yang menerima gadai sepeda motor dan setelah mendapatkan akun yang menerima gadai maka Terdakwa inbox kepada saksi Arifin di daerah Sogaten dan Terdakwa menawarkan gadai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi Arifin tidak setuju dan akhirnya disepakati gadai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Arifin memberikan uang gadai dengan dibautkan kuitansi dengan catatan akan ditebus selama 1 (satu) bulan dengan tambahan biaya jasa gadai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat ijin untuk meminjamnya beberapa jam saja dari saksi korban, dan terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi korban Bimo Adi Nugroho untuk mengadaikan sepeda motor kepada saksi Arifin pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB dengan uang gadai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Arifin memberikan kwitansi tertanggal 17 Desember 2019 dan jasa penitipan diberikan saat sepeda motor di ambil yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Bimo Adi Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BIMO ADI NUGROHO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di depan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke tempat Saksi bekerja di Warung Trembesi Jalan Serayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna pink Nomor Polisi: AE-5382-FH milik Saksi untuk dipakai menemui seseorang untuk membeli handphone secara kredit, kemudian sore harinya sepeda motor tersebut dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa handphone datangnya masih esok hari. Selanjutnya Terdakwa menginap dirumah Saksi dan besok paginya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa ikut Saksi ke warung Trembesi, kemudian siang hari sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa meminjam lagi sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil pesanan handphone di wilayah Pasar Sleko Kota Madiun dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar pukul 16.00 WIB. Selanjutnya sampai sore hari sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Sebentar lagi nanti saya kembalikan", namun setelah Saksi menunggu hingga pukul 24.00 WIB ternyata sepeda motor belum dikembalikan oleh Terdakwa sedangkan warung akan ditutup, lalu Saksi menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan masih di Maospati ke tempat saudaranya belum bisa mengembalikan sepeda motor dan sepeda motor akan dikembalikan esok hari. Setelah itu Saksi pulang ke rumah diantar teman Saksi. Selanjutnya esok harinya sepeda motor juga tidak dikembalikan Terdakwa dengan berbagai macam alasan, kemudian sore harinya Saksi menelpon Terdakwa namun nomor handphone Saksi diblokir. Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik teman Saksi dan diangkat oleh Terdakwa. Saksi meminta agar sepeda motor cepat dikembalikan, dan Terdakwa hanya tertawa sambil menjawab "Iya-iya" lalu handphone dimatikan sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya Saksi bertanya kepada teman-teman Saksi mengenai keberadaan Terdakwa namun tidak ada yang tahu, lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

- Bahwa yang membuat Saksi tergerak untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah karena sudah saling mengenal, Terdakwa sering tidur di rumah Saksi dan sering main di warung tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa saat Terdakwa tertangkap sepeda motor digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada siapa dan berapa besarnya gadai;
- Bahwa Terdakwa tidak izin Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi tersebut dilihat juga oleh teman Saksi yang bernama Vicky Aditya Arianto;
- Bawa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna pink Nomor Polisi: AE-5382-FH, beserta kunci kontak, dan STNK atas nama Endang Sulastri, Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi yang dipinjam Terdakwa. Waktu sepeda motor dipinjam Terdakwa, STNK ada di jok sepeda motor. Endang Sulastri adalah pemilik sepeda motor yang pertama kali kemudian sepeda motor dibeli Saksi namun belum dibalik nama;
- Bawa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa surat dari BMD Syariah Kaibon, Saksi menyatakan surat tersebut merupakan pemberitahuan BPKB sepeda motor yang telah dijaminkan;
- Bawa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kwitansi gadai, Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut, dan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak minta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. HERMAN PRASETYO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan Saksi di depan Penyidik sudah benar semua;
- Bawa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Warung Trembesi Jalan Serayu, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna pink Nomor Polisi: AE-5382-FH milik anak Saksi yang bernama Bimo Adi Nugroho namun kemudian sepeda motor tersebut kemudian dibawa kabur. Namun Saksi tidak tahu sendiri kejadiannya karena awalnya hanya diberi tahu oleh adik ipar Saksi bahwa sepeda motor milik Bimo dipinjam oleh orang dan sudah 3 (tiga) hari tidak dikembalikan, kemudian istri Saksi menanyakan kepada Bimo melalui whatsapp ternyata benar, kemudian Saksi menemui Bimo dan bertanya "Siapa yang meminjam sepeda motormu sudah tiga hari tidak dikembalikan", Bimo menjawab "Dipinjam oleh Gatot". Setelah itu adik ipar Saksi menyuruh Bimo melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian karena sudah melebihi 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya Saksi bersama Bimo datang ke Polsek Taman melaporkan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna pink Nomor Polisi: AE-5382-FH, beserta kunci kontak dan STNK nya, Saksi membenarkannya;
- Bawa akibat kejadian tersebut Bimo mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. ARIFIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan Saksi di depan Penyidik sudah benar semua;
- Bawa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Campursari RT.23, RW.08, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2009 warna pink, Nomor Polisi: AE-5382-FH kepada Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi diserahkan semua kepada Terdakwa tana ada potongan jasa. Awal Saksi memposting di Facebook di akun Saksi yang bernama "Jual beli Madiun" untuk mencari gadai sepeda motor karena istri Saksi butuh sepeda motor dan menyuruh Saksi mencari gadai sepeda motor yang resmi dan tidak bermasalah, kemudian ada inbox masuk di akun Saksi dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Mas mau menggadaikan sepeda motor saya minta alamatnya mau ke rumah". Setelah Saksi memberi alamat rumah Saksi kepada Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Terdakwa sendirian datang ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna pink untuk digadaikan. Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mas ini sepeda motor milik siapa?" dan Terdakwa menjawab "Milik saya sendiri", kemudian Saksi bertanya "Mana BPKBnya?" Terdakwa menjawab "BPKBnya dipinjam oleh saudara saya digadaikan di bank". Awalnya Saksi sudah curiga dan untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa mengatakan "Ini lho mas kalau tidak percaya KTP ku" kemudian Terdakwa menunjukkan KTP miliknya dan difoto oleh Saksi. Terdakwa minta harga gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi Saksi menjawab "Tidak berani", kemudian Terdakwa mengatakan "Ya sudah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Menurut keterangan Terdakwa uang tersebut untuk berangkat kerja. Setelah ada kesepakatan kemudian Saksi membuatkan kwitansi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan uang jasa untuk Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan nanti

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan kalau mau menebus sepeda motor. Terdakwa mengatakan tidak lama 1 (satu) bulan sepeda motor mau diambil lagi. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor, STNK dan fotokopi KTP;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna pink Nomor Polisi: AE-5382-FH, beserta kunci kontak, dan STNK atas nama Endang Sulastri, Saksi membenarkan. Pada saat itu Terdakwa mengatakan "Ini sepeda motor saya beli bekas dari Bagi tapi belum saya balik nama";
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kuitansi gadai, Saksi membenarkan kwitansi tersebut yang membuat adalah Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat keterangan dari BMD Syariah Kaibon, Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah istri dan anak Saksi;
- Bahwa setelah satu bulan sepeda motor tersebut tidak ditebus oleh Terdakwa dan Saksi menelpon Terdakwa tetapi tidak bisa, kemudian Saksi didatangi polisi dari Polresta Madiun dan menyita sepeda motor tersebut dan mengatakan "Mas motor yang kamu gadai ini adalah penipuan";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditipu Terdakwa. Yang menjadikan Saksi percaya dengan Terdakwa saat itu adalah ada STNK, Terdakwa menunjukkan KTP lalu dipotret oleh Saksi menggunakan HP, Terdakwa juga mau dipotret oleh Saksi, dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah dibeli tapi belum dibalik nama;
- Bahwa uang gadai tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dari Jombang turun ring road Madiun lalu menelpon Bimo Adi Nugroho untuk menjemput Terdakwa di ring road. Setelah dijemput kemudian Terdakwa ke rumah Bimo Adi Nugroho di Jalan Serayu, Kelurahan Pandean, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman, Kota Madiun untuk main karena Terdakwa sudah sering main ke rumah Bimo Adi Nugroho, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna tahun 2009 warna pink Nomor Polisi: AE-5382-FH milik Bimo Adi Nugroho untuk membeli handphone dengan cara kredit di Plaosan, kemudian sore harinya Terdakwa pulang dan menginap di rumah Bimo Adi Nugroho. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa diajak ke tempat kerja Bimo Adi Nugroho di warung Trembesi Kembar, kemudian siang hari sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa meminjam lagi sepeda motor milik Bimo Adi Nugroho tersebut dan Bimo Adi Nugroho mengizinkan, lalu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa pergi ke Plaosan untuk mengambil pesanan handphone tersebut namun tidak di acc. Setelah itu Terdakwa di warung dekat Pasar Jiwan menunggu teman Terdakwa yang bernama Erwin dari Pemalang mau ke Jombang mampir ke Madiun untuk mengambil uang pembayaran hutang Terdakwa. Karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang akhirnya Terdakwa mempunyai pikiran untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka facebook di handphone untuk mencari info tentang gadai sepeda motor. Terdakwa menemukan postingan akun orang yang mau gadai sepeda motor yaitu akun milik Pak Arifin, lalu Terdakwa mengirim pesan lewat inbox menanyakan alamat dan persyaratan gadai. Dalam percakapan di inbox tersebut Terdakwa menawarkan harga gadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Pak Arifin tidak mau, kemudian Terdakwa menurunkan menjadi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ke rumah Pak Arifin di Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Pada saat Pak Arifin menyerahkan uang gadai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa ada potongan dan dibuatkan kwitansi. Terdakwa mau menebus sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya sepeda motor beserta kunci kontak, STNK dan foto KTP ditinggal Terdakwa di rumah Pak Arifin. Saat itu disepakati kalau Terdakwa menebus membayar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa naik gojek kembali di warung Jiwan, Kabupaten Madiun menunggu Erwin untuk membayar hutang. Hutang Terdakwa kepada Erwin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu pembayaran hutang yang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut dan yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang pinjaman kepada teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak izin kepada pemiliknya;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut karena belum mempunyai uang;
- Bahwa Bimo Adi Nugroho pernah menelpon Terdakwa dan menanyakan sepeda motornya tetapi Terdakwa tidak berani mengatakan kalau sepeda motor nya digadaikan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memblokir nomor handphone Bimo Adi Nugroho. Seanjutnya Bimo Adi Nugroho melaporkan Terdakwa ke polisi dan Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2020 dari pengembangan perkara yang dilaporkan oleh Rini karena 2 (dua) hari setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Bimo Adi Nugroho, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Rini dan oleh Rini dilaporkan polisi kemudian dikembangkan menjadi perkara ini. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sepeda motor milik Rini tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna pink Nomor Polisi: AE-5382-FH, beserta kunci kontak, dan STNK atas nama Endang Sulastri, serta kuitansi gadai, Terdakwa membenarkannya sepeda motor tersebut yang digadaikan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat keterangan dari BMD Syariah Kaibon, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Bimo Adi Nugroho mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2009 warna pink, Nomor Polisi: AE 5382 FH, Nomor Rangka: MH1JF22159K156504, Nomor Mesin: JF22E1155970;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2009 warna pink, Nomor Polisi: AE 5382 FH, Nomor Rangka: MH1JF22159K156504, Nomor Mesin: JF22E1155970 atas nama Endang Sulastri, alamat Desa Gunung Sari RT.001 RW. 001, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor merek Honda Beat tahun 2009 warna pink, Nomor Polisi AE 5382 FH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BMD Syariah Kaibon tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat kerja saksi Bimo Adi Nugroho di Warung Trembesi di Jalan Serayu, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk main karena Terdakwa sudah sering main ke rumah saksi Bimo Adi Nugroho, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna tahun 2009 warna pink Nomor Polisi: AE-5382-FH milik saksi Bimo Adi Nugroho untuk membeli handphone dengan cara kredit di Plaosan, kemudian sore harinya Terdakwa pulang dan menginap di rumah saksi Bimo Adi Nugroho Jalan Serayu, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ke tempat kerja saksi Bimo Adi Nugroho di Warung Trembesi Jalan Serayu, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, kemudian siang hari sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa meminjam lagi sepeda motor milik saksi Bimo Adi Nugroho tersebut untuk mengambil pesanan handphone di sekitar Pasar Sleko, Kota Madiun dan sepeda motor tersebut akan dikembalikan Terdakwa pada pukul 16.00 WIB. Saksi Bimo Adi Nugroho mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motornya tersebut, lalu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa pergi ke Plaosan untuk mengambil pesanan handphone tersebut namun tidak di acc. Setelah itu Terdakwa di warung dekat Pasar Jiwan menunggu teman Terdakwa yang bernama Erwin dari Pemalang mau ke Jombang mampir ke Madiun untuk mengambil uang pembayaran hutang Terdakwa. Karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang akhirnya Terdakwa mempunyai pikiran untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka facebook di handphone untuk mencari info tentang gadai sepeda motor. Terdakwa menemukan postingan akun orang yang mau gadai sepeda motor yaitu akun milik saksi Arifin, lalu Terdakwa mengirim pesan lewat inbox menanyakan alamat dan persyaratan gadai. Dalam percakapan di inbox tersebut Terdakwa menawarkan harga gadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saksi Arifin tidak mau, kemudian disepakati harga gadai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ke rumah saksi Arifin di Jalan Campursari RT.23, RW.08, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Pada saat itu saksi Arifin menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa dan oleh Terdakwa dijawab milik Terdakwa dan BPKB nya dipinjam saudara Terdakwa digadaikan di bank. Terdakwa juga membolehkan saksi Arifin memotret Terdakwa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan hal tersebut yang membuat saksi Arifin percaya dengan perkataan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Arifin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa ada potongan dan dibuatkan kwitansi. Terdakwa mengatakan akan menebus sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK diserahkan Terdakwa kepada saksi Arifin. Saat itu disepakati kalau Terdakwa menebus sepeda motor tersebut membayar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan jasa untuk saksi Arifin. Setelah itu Terdakwa naik gojek kembali di warung Jiwan, Kabupaten Madiun menunggu Erwin untuk membayar hutang. Hutang Terdakwa kepada Erwin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu pembayaran hutang yang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut dan yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang pinjaman kepada teman Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak izin kepada saksi Bimo Adi Nugroho sebagai pemiliknya;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Bimo Adi Nugroho menelpon Terdakwa dan menanyakan sepeda motornya tetapi Terdakwa tidak mengatakan kalau sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memblokir nomor handphone saksi Bimo Adi Nugroho. Saksi Herman Prasetyo (ayah saksi Bimo Adi Nugroho) mengetahui dari adik iparnya kalau sepeda motor milik saksi Bimo Adi Nugroho belum dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi Herman Prasetyo klarifikasi kepada saksi Bimo Adi Nugroho dan saksi Bimo Adi Nugroho membenarkannya. Selanjutnya saksi Bimo Adi Nugroho ditemani saksi Herman Prasetyo melaporkan Terdakwa ke polisi dan Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2020 dalam perkara yang dilaporkan oleh Rini karena 2 (dua) hari setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Bimo Adi Nugroho, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Rini dan oleh Rini dilaporkan polisi kemudian dikembangkan menjadi perkara *a quo*. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sepeda motor milik Rini tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bimo Adi Nugroho tidak dapat menggunakan sepeda motornya dan mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa BPKB sepeda motor milik saksi Bimo Adi Nugroho tersebut oleh saksi Bimo Adi Nugroho dijaminkan di BMD Syariah Kaibon;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa GATOT WINANJAR alias SENTOT bin MULYONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa GATOT WINANJAR alias SENTOT bin MULYONO dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar GATOT WINANJAR alias SENTOT bin MULYONO yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bimo Adi Nugroho dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat kerja saksi Bimo Adi Nugroho di Warung Trembesi di Jalan Serayu, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk main karena Terdakwa sudah sering main ke rumah saksi Bimo Adi Nugroho, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna tahun 2009 warna pink Nomor Polisi: AE-5382-FH milik saksi Bimo Adi Nugroho untuk membeli handphone dengan cara kredit di Plaosan, kemudian sore harinya Terdakwa pulang dan menginap di rumah saksi Bimo Adi Nugroho Jalan Serayu, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ke tempat kerja saksi Bimo Adi Nugroho di Warung Trembesi Jalan Serayu, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, kemudian siang hari sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa meminjam lagi sepeda motor milik saksi Bimo Adi Nugroho tersebut untuk mengambil pesanan handphone di sekitar Pasar Sleko, Kota Madiun dan sepeda motor tersebut akan dikembalikan Terdakwa pada pukul 16.00 WIB. Saksi Bimo Adi Nugroho mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motornya tersebut, lalu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa pergi ke Plaosan untuk mengambil pesanan handphone tersebut namun tidak di acc;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arifin dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa setelah dari Plaosan, Terdakwa di warung dekat Pasar Jiwan menunggu teman Terdakwa yang bernama Erwin dari Pemalang mau ke Jombang mampir ke Madiun untuk mengambil uang pembayaran hutang Terdakwa. Karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang akhirnya Terdakwa mempunyai pikiran untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membuka facebook di handphone untuk mencari info tentang gadai sepeda motor. Terdakwa menemukan postingan akun orang yang mau gadai sepeda motor yaitu akun milik saksi Arifin, lalu Terdakwa mengirim pesan lewat inbox menanyakan alamat dan persyaratan gadai. Dalam percakapan di inbox tersebut Terdakwa menawarkan harga gadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saksi Arifin tidak mau, kemudian disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga gadai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ke rumah saksi Arifin di Jalan Campursari RT.23, RW.08, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Pada saat itu saksi Arifin menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa dan oleh Terdakwa dijawab milik Terdakwa dan BPKB nya dipinjam saudara Terdakwa digadaikan di bank. Terdakwa juga membolehkan saksi Arifin memotret Terdakwa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan hal tersebut yang membuat saksi Arifin percaya dengan perkataan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Arifin menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa ada potongan dan dibuatkan kwitansi. Terdakwa mengatakan akan menebus sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK diserahkan Terdakwa kepada saksi Arifin. Saat itu disepakati kalau Terdakwa menebus sepeda motor tersebut membayar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan jasa untuk saksi Arifin. Setelah itu Terdakwa naik gojek kembali di warung Jiwan, Kabupaten Madiun menunggu Erwin untuk membayar hutang. Hutang Terdakwa kepada Erwin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu pembayaran hutang yang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut dan yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang pinjaman kepada teman Terdakwa. Setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bimo Adi Nugroho, saksi Herman Prasetyo, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak izin kepada saksi Bimo Adi Nugroho sebagai pemiliknya. Setelah Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Bimo Adi Nugroho menelpon Terdakwa dan menanyakan sepeda motornya tetapi Terdakwa tidak mengatakan kalau sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memblokir nomor handphone saksi Bimo Adi Nugroho. Saksi Herman Prasetyo (ayah saksi Bimo Adi Nugroho) mengetahui dari adik iparnya kalau sepeda motor milik saksi Bimo Adi Nugroho belum dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi Herman Prasetyo klarifikasi kepada saksi Bimo Adi Nugroho dan saksi Bimo Adi Nugroho membenarkannya. Selanjutnya saksi Bimo Adi Nugroho ditemani saksi Herman Prasetyo melaporkan Terdakwa ke polisi dan Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2020 dalam perkara yang dilaporkan oleh Rini karena 2 (dua) hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Bimo Adi Nugroho, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Rini dan oleh Rini dilaporkan polisi kemudian dikembangkan menjadi perkara *a quo*. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sepeda motor milik Rini tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bimo Adi Nugroho tidak dapat menggunakan sepeda motornya dan mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Adapun BPKB sepeda motor milik saksi Bimo Adi Nugroho tersebut oleh saksi Bimo Adi Nugroho dijaminkan di BMD Syariah Kaibon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengaku sebagai miliknya Honda Beat tahun 2009 warna pink Nomor Polisi: AE-5382-FH dan memperlakukan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya sendiri dengan menggadaiannya kepada saksi Arifin dan mengatakan kalau BPKB sepeda motor tersebut dijaminkan saudara Terdakwa di bank, dan selanjutnya uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, padahal sepeda motor tersebut sebenarnya milik saksi Bimo Adi Nugroho dan BPKB nya oleh saksi Bimo Adi Nugroho dijaminkan di BMD Syariah Kaibon, akan tetapi sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena atas izin dari saksi Bimo Adi Nugroho untuk dipinjam dan dibawa pergi mengambil pesanan handphone. Dengan demikian unsur "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut:

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Bimo Adi Nugroho karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada Erwin, dan untuk menutupi perbuatannya tersebut ketika saksi Bimo Adi Nugroho menanyakan sepeda motornya kepada Terdakwa, Terdakwa mengulur waktu dan akhirnya memblokir nomor handphone saksi Bimo Adi Nugroho sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Bimo Adi Nugroho tidak dapat menggunakan sepeda motornya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut (*wetens*) sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bimo Adi Nugroho dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi Bimo Adi Nugroho. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Bimo Adi Nugroho tidak dapat menguasai dan menggunakan sepeda motornya tersebut sehingga hak Saksi Bimo Adi Nugroho atas penguasaan dan penggunaan sepeda motor tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa mengaku sebagai miliknya sepeda motor milik saksi Bimo Adi Nugroho dan memperlakukannya seolah-olah sebagai miliknya sendiri yaitu tanpa izin saksi Bimo Adi Nugroho membawa pergi sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada saksi Arifin, padahal senyataanya sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengkhianati kepercayaan yang diberikan saksi Bimo Adi Nugroho kepadanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2009 warna pink, Nomor Polisi: AE 5382 FH, Nomor Rangka: MH1JF22159K156504, Nomor Mesin: JF22E1155970;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2009 warna pink, Nomor Polisi: AE 5382 FH, Nomor Rangka: MH1JF22159K156504, Nomor Mesin: JF22E1155970 atas nama Endang Sulastri, alamat Desa Gunung Sari RT.001 RW. 001, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;

adalah milik saksi Bimo Adi Nugroho, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bimo Adi Nugroho;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BMD Syariah Kaibon tanggal 17 Desember 2019;

merupakan bukti bahwa BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE 5382 FH milik saksi Bimo Adi Nugroho dijadikan jaminan di BMD Syariah Kaibon dan surat keterangan tersebut disita dari saksi Bimo Adi Nugroho, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bimo Adi Nugroho;

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor merek Honda Beat tahun 2009 warna pink, Nomor Polisi AE 5382 FH;

merupakan alat bukti surat dan tetap diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT WINANJAR alias SENTOT bin MULYONO telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penggelapan”;

2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2009 warna pink, Nomor Polisi: AE 5382 FH, Nomor Rangka: MH1JF22159K156504, Nomor Mesin: JF22E1155970;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2009 warna pink, Nomor Polisi: AE 5382 FH, Nomor Rangka: MH1JF22159K156504, Nomor Mesin: JF22E1155970 atas nama Endang Sulastri, alamat Desa Gunung Sari RT.001 RW. 001, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BMD Syariah Kaibon tanggal 17 Desember 2019;

Dikembalikan kepada saksi Bimo Adi Nugroho;

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai sepeda motor merek Honda Beat tahun 2009 warna pink, Nomor Polisi AE 5382 FH tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Novianto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun
dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Supriyati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)